

Hasil Pemantauan JPPI 2025

Kekerasan di Satuan Pendidikan: Temuan dan Tantangan Perlindungan Anak



Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
(Seknas JPPI)


Metodologi

Metodologi	Uraian
Jenis Penelitian	Pemantauan berbasis kasus (case-based monitoring) dengan pendekatan deskriptif-analitis.
- Pendekatan Analisis	Analisis deskriptif kualitatif–kuantitatif dengan fokus pada pola, karakteristik kasus, relasi kuasa, dan respons sistemik.
- Tujuan Pemantauan	Memetakan jenis dan pola kekerasan; mengidentifikasi korban, pelaku, dan relasi kuasa; menganalisis konteks kejadian; serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data.
- Ruang Lingkup	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta perguruan tinggi; Periode Januari–Desember 2025.
Sumber Data	Kanal pengaduan JPPI; media nasional; serta penelusuran lapangan (wawancara, observasi, koordinasi lembaga).
- Unit Analisis	Satu peristiwa kekerasan sebagai satu unit analisis, meskipun dapat melibatkan lebih dari satu korban dan/atau pelaku.
- Teknik Analisis	Tabulasi deskriptif; analisis pola dan tren; analisis relasi kuasa, kerentanan, dan respons institusional.
- Etika dan Perlindungan Data	Anonimisasi identitas korban, pencegahan reviktimisasi, dan penggunaan data untuk kepentingan perlindungan anak dan kebijakan publik.
Catatan Metodologis	Analisis bertujuan membaca kecenderungan sistemik, bukan generalisasi statistik.

Tren Kasus Kekerasan Terus Mengalami Kenaikan

Data pemantauan JPPI menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan di satuan pendidikan selama periode 2020–2025. Pada tahun 2020 tercatat 91 kasus, meningkat menjadi 142 kasus pada 2021 dan 194 kasus pada 2022. Jumlah kasus kembali bertambah pada 2023 menjadi 285 kasus.

Peningkatan yang lebih tajam terlihat pada tahun 2024 dengan 573 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 614 kasus. Secara keseluruhan, data memperlihatkan tren kenaikan jumlah kasus dari tahun ke tahun dalam periode pemantauan tersebut.




Peta Sebaran Kasus

Grafik menunjukkan distribusi persentase kasus kekerasan di satuan pendidikan berdasarkan provinsi dari total 614 kasus yang teridentifikasi pada tahun 2025. Persentase kasus tertinggi tercatat di Jawa Barat (14,82%), diikuti Jawa Tengah (14,50%), Banten (11,73%), dan Jawa Timur (9,77%). DKI Jakarta mencatat 6,03% dari total kasus.

Di luar Pulau Jawa, persentase kasus tersebar di berbagai provinsi dengan proporsi yang lebih kecil. Sulawesi Selatan mencatat 6,51%, Nusa Tenggara Barat 3,75%, Sumatera Utara 2,77%, Kalimantan Timur 2,77%, dan Nusa Tenggara Timur 2,61%. Sejumlah provinsi lainnya menunjukkan persentase di bawah 2,5%, termasuk Aceh, DI Yogyakarta, Maluku, Kalimantan Selatan, dan beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi.

Secara keseluruhan, data memperlihatkan bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan tercatat di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan variasi persentase antarprovinsi.

Sebaran Persentase Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan per Provinsi (2025)




3 Titik Rawan: Sekolah, Pesantren, dan Madrasah

Data pemantauan JPPI tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas kasus kekerasan terjadi pada sekolah formal (SD–SMA) dengan proporsi sekitar 57% dari total kasus, menandakan bahwa jalur pendidikan utama masih menjadi ruang dengan intensitas kekerasan tertinggi. Pesantren menyumbang sekitar 14% kasus, diikuti madrasah sebesar 13%, yang menunjukkan bahwa kekerasan juga terjadi secara signifikan pada lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

Sementara itu, pendidikan nonformal dan perguruan tinggi masing-masing mencatat sekitar 8% kasus, memperlihatkan bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada pendidikan anak, tetapi juga berlangsung pada jenjang pendidikan dewasa dengan karakter dan relasi kuasa yang berbeda.

Secara keseluruhan, distribusi ini menegaskan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan bersifat lintas jenjang dan lintas sistem, sehingga upaya pencegahan dan penanganan memerlukan pendekatan yang spesifik terhadap karakteristik lembaga dan dinamika relasi kuasa di setiap jenjang pendidikan.

Sebaran Persentase Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan per Provinsi (2025)




Titik TKP Paling Rawan

Data pemantauan JPPI tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terjadi di dalam satuan pendidikan dengan proporsi sekitar 48%, menjadikan sekolah dan lembaga pendidikan sebagai lokasi dengan tingkat kerentanan tertinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya aman bagi peserta didik justru menjadi tempat utama terjadinya kekerasan.

Selain itu, sekitar 40% kasus terjadi di luar satuan pendidikan, menandakan bahwa kekerasan yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan melampaui batas fisik sekolah dan berlangsung di berbagai ruang sosial lainnya. Kasus di asrama menyumbang sekitar 10%, yang menunjukkan kerentanan dalam lingkungan pendidikan berasrama dengan intensitas interaksi dan relasi kuasa yang tinggi. Sementara itu, ruang digital atau daring mencatat sekitar 2% kasus, yang meskipun secara persentase lebih kecil, tetap menunjukkan adanya kekerasan dalam konteks pembelajaran dan interaksi pendidikan berbasis digital.

Secara keseluruhan, distribusi ini menegaskan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan bersifat lintas ruang, sehingga upaya pencegahan dan penanganan tidak dapat dibatasi pada ruang sekolah semata, melainkan perlu mencakup pendekatan ekosistem pendidikan yang melibatkan satuan pendidikan, keluarga, komunitas, serta ruang digital.

Persentase Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Berdasarkan Tempat Kejadian




Waktu Rawan Kejadian Perkara

Data pemantauan JPPI tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas kasus kekerasan terjadi di luar jam sekolah dengan proporsi sekitar 69,71%, sementara sekitar 25,41% kasus terjadi pada jam sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan yang berkaitan dengan dunia pendidikan tidak terbatas pada waktu pembelajaran formal, tetapi meluas ke periode di luar jam sekolah yang masih berada dalam relasi dan pengaruh sistem pendidikan.

Selain itu, sekitar 4,23% kasus terjadi saat kegiatan sekolah di luar jam belajar reguler, dan 0,65% terjadi dalam konteks kegiatan nonformal. Meskipun secara persentase lebih kecil, keberadaan kasus pada berbagai konteks waktu ini menunjukkan bahwa celah perlindungan anak dapat muncul di seluruh spektrum waktu aktivitas pendidikan.

Secara keseluruhan, distribusi ini menegaskan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan bersifat lintas waktu, sehingga upaya pencegahan dan penanganan tidak dapat dibatasi pada jam belajar formal saja, melainkan memerlukan pendekatan perlindungan berkelanjutan yang mencakup pengawasan, mekanisme pelaporan, dan koordinasi lintas peran di dalam dan di luar jam sekolah.

Persentase Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Berdasarkan Waktu Kejadian (Tahun 2025)




Dominasi Kekerasan Seksual dan Perundungan

Data pemantauan JPPI tahun 2025 menunjukkan bahwa profil korban kekerasan di satuan pendidikan berbeda secara signifikan berdasarkan jenis kekerasan dan gender. Pada kekerasan seksual, perempuan menjadi kelompok korban mayoritas dengan proporsi sekitar 79%, sedangkan laki-laki sekitar 21%. Pola ini menegaskan bahwa kekerasan seksual sangat berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa berbasis gender, serta masih lemahnya sistem perlindungan yang mampu mencegah dan merespons kekerasan terhadap perempuan secara efektif.

Sementara itu, pada kasus perundungan, korban didominasi oleh laki-laki (66%) dibandingkan perempuan (34%), yang mengindikasikan kuatnya dinamika relasi sebaya, kompetisi sosial, dan normalisasi agresi dalam interaksi antar peserta didik laki-laki. Sementara itu, pada kekerasan fisik, dominasi korban laki-laki mencapai 96%, menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih kerap dilekatkan pada ekspresi konflik dan kontrol sosial yang berlangsung dalam konstruksi maskulinitas di lingkungan pendidikan. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa gender merupakan faktor kunci dalam memahami risiko dan bentuk kekerasan di satuan pendidikan, sehingga strategi pencegahan dan penanganan harus bersifat sensitif gender, kontekstual, dan berbeda untuk setiap jenis kekerasan, bukan pendekatan tunggal yang seragam.

Persentase Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Berdasarkan Waktu Kejadian (Tahun 2025)




Kekerasan Berbasis Gender


Tergantung Jenis Kekerasan

Data pemantauan JPPI tahun 2025 menunjukkan ketimpangan yang jelas antara identitas korban dan pelaku kekerasan di satuan pendidikan. Siswa merupakan kelompok korban paling dominan (90%), jauh melampaui mahasiswa (8%) dan guru (2%), menegaskan tingginya kerentanan peserta didik dalam ekosistem pendidikan. Pada saat yang sama, pelaku kekerasan didominasi oleh guru dan tenaga kependidikan (57%), diikuti siswa (33%) dan kategori lain-lain (10%), yang menunjukkan berjalannya dua pola kekerasan secara simultan: kekerasan vertikal berbasis relasi kuasa dan kekerasan horizontal antar peserta didik. Komposisi ini menegaskan bahwa kekerasan di satuan pendidikan merupakan persoalan struktural, bukan insidental, sehingga memerlukan penguatan etika profesi, akuntabilitas institusi, serta sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

Korban Kekerasan Seksual




Korban Perundungan




Dominasi Guru Sebagai Pelaku Kekerasan

Data pemantauan JPPI tahun 2025 menunjukkan ketimpangan yang jelas antara identitas korban dan pelaku kekerasan di satuan pendidikan. Siswa merupakan kelompok korban paling dominan (90%), jauh melampaui mahasiswa (8%) dan guru (2%), menegaskan tingginya kerentanan peserta didik dalam ekosistem pendidikan. Pada saat yang sama, pelaku kekerasan didominasi oleh guru dan tenaga kependidikan (57%), diikuti siswa (33%) dan kategori lain-lain (10%), yang menunjukkan berjalannya dua pola kekerasan secara simultan: kekerasan vertikal berbasis relasi kuasa dan kekerasan horizontal antar peserta didik. Komposisi ini menegaskan bahwa kekerasan di satuan pendidikan merupakan persoalan struktural, bukan insidental, sehingga memerlukan penguatan etika profesi, akuntabilitas institusi, serta sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan.

Komposisi Korban Kekerasan Menurut Identitas



Komposisi Pelaku Kekerasan Menurut Identitas




Relasi Guru-Murid Sangat Menghawatirkan

Data pemantauan JPPI tahun 2025 menunjukkan bahwa relasi guru-siswa merupakan pola kekerasan paling dominan dengan proporsi sekitar 46,25%, menegaskan kuatnya kekerasan berbasis relasi kuasa vertikal di satuan pendidikan. Temuan ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan otoritas serta lemahnya mekanisme pengawasan dan perlindungan anak dalam hubungan pendidik-peserta didik.

Selain itu, kekerasan dalam relasi sebaya mencapai sekitar 31,11%, mencerminkan tingginya kekerasan horizontal seperti perundungan dan agresi antar peserta didik. Sementara relasi orang dewasa-anak (16,12%) dan senior-junior (6,51%) menunjukkan bahwa hierarki usia dan status turut menjadi faktor risiko. Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa kekerasan di satuan pendidikan bersifat struktural dan berakar pada ketimpangan relasi kuasa, sehingga memerlukan pencegahan yang berfokus pada etika profesi, perlindungan anak, dan pembenahan budaya institusi pendidikan.

Pola Relasi Pelaku dan Korban dalam Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan



Rekomendasi Kebijakan Terarah

- **Mainstreaming Gender dalam Kebijakan Pendidikan.**
Data menunjukkan kekerasan seksual sangat berbasis gender Pemerintah (Kemendikdasmen, Kemenag, Kemen PPA) harus memastikan Gender Impact Assessment pada seluruh kebijakan pendidikan nasional.
- **Wajibkan Sistem Perlindungan Anak Berbasis Sekolah.**
SPAB Kekerasan mencakup kekerasan seksual, perundungan, dan kekerasan berbasis relasi kuasa, dengan audit tahunan independen.
- **Reformasi Etika dan Akuntabilitas Guru.**
Integrasikan etik perlindungan anak dan relasi kuasa dalam PPG, UKG, dan kenaikan pangkat.
- **Penguatan Layanan Pemulihan Korban Berbasis Sekolah.**
Hadirkan psikolog, pekerja sosial, dan pendamping hukum yang proaktif, bukan menunggu laporan.
- **Prioritaskan Restorative Justice yang Berpihak pada Korban.**
Bukan damai paksa, bukan mediasi yang menekan korban, tetapi pemulihan yang berkeadilan.

Hasil Pemantauan JPPI 2025

Kekerasan di Satuan Pendidikan: Temuan dan Tantangan Perlindungan Anak